



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 210 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 huruf a angka (2) pada Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47).
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari – hari.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil Penerima Bantuan Tugas Belajar dapat diberikan bantuan setelah memasukkan Laporan Akademik selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 210 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja	Tugas Belajar	Besaran Bantuan
1.	dr. HERMANSYAH 19831029 201412 1 001	Penata, III/c	Puskesmas Pekkabata	PPDS Prodi Andrologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya	Rp. 35.000.000
2.	TRI AYU HARDIYANTI, S.STP 19950609 201708 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	BKPP	Magister Terapan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PPs IPDN)	Rp. 25.000.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2023

